

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan kemajuan teknologi di era digital ini banyak membawa perubahan yang sangat mendukung dan membantu masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan hidup yang dibuat dengan sangat mudah, begitu pun pengaruhnya terhadap perekonomian. Banyak hal yang tak terpikirkan muncul menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat luas. Menghadirkan berbagai usaha, yang bisa didapatkan dengan instan hanya dengan mengakses situs web yang ingin kita kunjungi.’

‘Munculnya berbagai macam situs web, seperti *Blog*, *E-Commerce*, *Website*, dan Media Sosial dapat kita akses dengan mudah. Sebab dengan mengakses salah satu dari situs tersebut kita dapat menyebarkan dan juga mendapatkan segala informasi yang kita inginkan dalam bentuk tulisan, foto maupun video. Media Sosial juga menjadi salah satu media online yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial yang terjadi di dunia maya. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagai kegiatan lainnya yang juga dapat beralih fungsi menjadi aplikasi strategi bisnis sebagai alat pemasaran baru yang memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Karena dengan transaksi yang dilakukan secara online ini para pelaku usaha bisa menjangkau konsumen ke berbagai wilayah, serta konsumen tidak perlu repot datang langsung ke toko seperti transaksi jual beli manual yang biasa kita gunakan.’

‘Dalam Islam interaksi yang terjadi antar sesama manusia disebut dengan muamalah. Menurut istilah syara’, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Seluruh aturan tersebut bertujuan menjaga hak-hak manusia dalam menyeimbangkan segala bentuk kepentingannya serta merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan kemdharatan yang mungkin akan terjadi diantara mereka.²’

‘Al-Fikri dalam kitabnya, “*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*” menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut : *Al-muamalah al-adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia. Unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam; Sedangkan *Al;muamalah al-madiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji dari dimensi objeknya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa muamalah *al-madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah meliputi benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang membahayakan, dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.³ Dengan demikian, jelas bahwa fikih muamalah adalah fikih yang membahas masalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalat*, (Serang: STAIN “SMH” Banten, 2003), hlm. 12.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 23.

³ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 5.

yang ditentukan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat (berkongsi), dan usaha lainnya.⁴

‘Jual beli adalah salah satu akad yang umum digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti yang telah disebutkan sebelumnya.⁵ Di dalam jual beli ada suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara’ sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.⁶ Barang yang dipertukarkan dalam transaksi jual beli juga beragam, mulai dari barang kebutuhan pokok sampai barang yang digunakan untuk keperluan tambahan lainnya.’

‘Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin, bahwa jual beli dibagi menjadi 3 bentuk, antara lain :’

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan
3. Jual beli benda yang tidak ada

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fikihiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 204.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

⁶ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, ... hlm. 66.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Dalam hal ini *salam* merupakan perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Namun pada saat melakukan akad *salam*, harus disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh konsumen, seperti jenis barang, ukuran, maupun segala sesuatu yang dapat mempertinggi dan memperendah harga barang itu, serta semua identitas yang dikenal oleh orang-orang ahli di bidang yang menyangkut kualitas barang, sehingga sifat-sifat yang tidak terlihat dapat diketahui oleh konsumen.⁷

Fatwa DSN MUI No. 05 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Salam* juga mencantumkan ketentuan mengenai penyerahan barang/asset sebelum atau pada waktunya, yaitu: Pertama, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati; Kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Ketiga; jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon); Keempat, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, serta ia tidak boleh menuntut tambahan harga; Kelima, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitas lebih

⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, ... hlm 71.

rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, ia memiliki dua pilihan : 1) membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya 2) menunggu sampai barang tersedia.⁸

Dengan perkembangan di era teknologi ini, jual beli *salam* mulai dipraktekkan dalam jual beli online, salah satunya dengan jual beli *online* melalui akun Instagram, konsumen hanya perlu mengakses aplikasi Instagram serta mengunjungi akun penjualan barang yang dibutuhkan. Disana tersedia berbagai macam gambar barang yang diperjualbelikan dengan keterangan spesifikasi barang secara lengkap. Lalu konsumen dianjurkan untuk mengisi data pembelian barang yang akan dibeli. Apabila ada keterangan yang mungkin kurang jelas, konsumen bisa menghubungi kontak yang tertera untuk berkomunikasi dengan admin atau penjual barang pada akun tersebut.

Seperti dalam praktek jual beli barang elektronik *online* oleh Eka Celluler. Eka Celluler ini menjual berbagai jenis *handphone*, *laptop*, *smartwatch*, *accessories* dan semacamnya dengan berbagai merk yang tersedia. Eka Celluler ini tidak hanya memiliki satu akun, ada juga di *e-commerce* lainnya, yaitu akun *Tokopedia* yang bisa di akses pada link tokopedia.com/ekacelluler. Pemesanan yang ditawarkan oleh Eka Celluler pun beragam, bisa melakukan pesanan melalui salah satu akun di *e-commerce* atau melalui chat via akun *line* atau *whatsapp* dengan format order yang telah disediakan.

Menariknya karena barang elektronik termasuk kebutuhan tersier yang harganya terbilang cukup tinggi dari kebutuhan lainnya. Eka Celluler ini

⁸ Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

menyediakan berbagai sistem pembayaran untuk memudahkan para konsumen dalam memiliki barang yang diinginkan seperti adanya sistem kredit, dan sistem tabungan. Sistem tabungan ini merupakan sistem yang jarang sekali ditemui atau dipakai dalam transaksi jual beli lainnya. Sistem tabungan pada Eka Celluler membantu para konsumen untuk menabung uang pembelian handphone yang nantinya akan menjadi alat pembayaran dalam jual beli handpohe tersebut.

Dalam Islam, tabungan dikenal dengan sebutan *al-wadi'ah*. Yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* adalah akad penitipan barang dari pihak yang memiliki uang/barang kepada pihak penerima titipan dengan cara apapun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.⁹ Berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.¹⁰ Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasar akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat jika pemiliknya menghendaki, berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*. Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan *al-wadi'ah*, cara penyimpanan, lamanya waktu penyimpanan, biaya yang dibebankan kepada pemilik barang dan hal-hal lain yang dianggap penting.¹¹

Adapun beberapa keterangan yang dicantumkan sebagai syarat jual beli dengan sistem tabungan oleh Eka Celluler ini, yaitu: Pertama, membayar DP

⁹Siti Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 248.

¹⁰ Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

¹¹ Siti Nurhayati Wasilah, ... hlm. 254.

(panjar) sebesar Rp.200.000 untuk keperluan biaya admin selama 10 bulan; Kedua, apabila konsumen ingin membatalkannya maka uang yang telah ditabungkan dianggap hangus; Ketiga, Batas waktu tabungan selama 10 bulan, minimal menabung sebesar Rp.10.000; Keempat, menabung tidak diwajibkan tiap hari; Kelima, jaminan uang kami jaga, jika terjadi apa-apa kami siap dituntut atas kasus penipuan; Keenam, setelah lunas, akan diberikan handphone yang ditabung; Ketujuh, untuk nabung pengiriman via transfer ke rekening BCA; Kedelapan, jika sewaktu-waktu harga turun tetap mengikuti harga awal tidak mengikuti harga terbaru. Melihat salah satu ketentuan yang ada dalam sistem tabungan ini, mengenai pembatalan tabungan yang dianggap hangus menjadi hal menarik untuk diteliti berdasarkan prinsip syariah yang dimana objek titipan tersebut seharusnya dapat dikembalikan kepada pemberi titipan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem tabungan dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Maka penulis menarik judul “Jual Beli Online Dengan Sistem Tabungan Di Akun Instagram Eka Celluler Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat pelaksanaan jual beli online dengan sistem tabungan. Dalam hal ini, konsumen dapat menabung selama jangka waktu 10 bulan dengan DP Rp.200.000. Namun, terdapat hal menarik dalam sistem tabungan ini yaitu apabila terjadi pembatalan tabungan dalam jual beli maka uang yang sudah ditabung dianggap hangus. Akan tetapi dalam prinsip syariah mengenai objek titipan tersebut seharusnya dapat

dikembalikan kepada pemberi titipan. Maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli online dengan sistem tabungan di akun Instagram Eka Celluler?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan akad *wadi'ah* menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap pelaksanaan sistem tabungan pada jual beli online di akun Instagram Eka Celluler?

Tujuan Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli online dengan sistem tabungan di akun Instagram Eka Celluler.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan akad wadi'ah menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap pelaksanaan sistem tabungan pada jual beli online di akun Instagram Eka Celluler.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan karena adanya penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya dalam bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, lebih tepatnya dalam bidang bisnis kontemporer. Seperti pada pelaksanaan jual beli dengan sistem tabungan. Serta dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu literatur dan bahan dalam penulisan karya ilmiah lainnya sebagai referensi ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang terus berkembang pada tiap zamannya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaku ekonomi syariah. Terutama dalam mempertimbangkan putusan untuk menjalankan bisnis jual beli online dengan sistem tabungan setelah mengetahui bagaimana hukum serta masalah dan mafsadat dari bisnis tersebut. Diharapkan pula agar dapat memberikan pemahaman serta dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat terhadap pelaksanaan bisnis jual beli online dengan sistem tabungan.

Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah sebelumnya sebagai tolak ukur pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian terhadap penulisan skripsi ini. Seperti dalam skripsinya Aulia Nur Agustin yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection Di Media Sosial" skripsi ini menjelaskan mengenai perkembangan sosial media yang saat ini digunakan sebagai wadah untuk mengembangkan bisnis salah satunya dalam bisnis busana muslim yaitu bisnis dari

Shofiya Collection. sehingga peneliti tertarik untuk membahas bagaimana pelaksanaan jual beli *online* tersebut berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang diterapkan dalam transaksi jual beli *online* ini sudah sesuai dengan syariat islam berdasarkan rukun, syarat dan tidak ada yang menyimpang seperti adanya unsur riba dan haram. Dan akad ini sudah digunakan oleh kebanyakan pengguna transaksi jual beli *online*.¹²

kedua, skripsi dari Nurmalia yang berjudul "Jual-Beli Salam (Pesanan) Secara On-Line Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)" pada skripsi ini menjelaskan mengenai praktek jual beli *online* atau jual beli *salam* yang marak dilakukan oleh masyarakat, dikalangan mahasiswa UIN Sumatera Utara pun sudah banyak yang menggunakan jual beli *online* ini, sehingga peneliti ingin mengetahui apakah konsep jual beli dikalangan mahasiswa UIN Sumatera Utara ini sudah sesuai dengan konsep jual beli *salam* menurut kalangan Syafi'iyah dan syariat islam atau belum. Namun setelah diteliti berdasarkan hasil penelitian ini bahwa, penerapan jual beli *online* di lingkungan UIN Sumatera Utara, Medan, Kecamatan Perut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ini telah memenuhi konsep jual beli *salam*.¹³

Ketiga, skripsi dari Puspita dengan judul "Praktek Jual Beli Barang Secara Online Di Galeri Ijab Menurut Konsep Ekonomi Islam" skripsi ini menjelaskan mengenai kelemahan serta kelebihan dalam jual beli *online* di Galeri Hijab namun berbeda dari jual beli kebanyakan yang menggunakan konsep jual beli *salam*. Pada

¹² Nurmalia, *Jual-Beli Salam (Pesanan) Secara On-Line Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)*, Skripsi (Medan, UIN Sumatera Utara, 2018)

¹³ Aulia Nur Agustin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection Di Media Sosial*, Skripsi (Surakarta, IAIN Surakarta, 2018)

jual beli ini menggunakan konsep akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dengan penjual, yang biasanya disebut dengan jual beli *istisna'*. Praktek jual beli secara online di Galeri Hijab dikatakan telah sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini terlihat memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.¹⁴

Keempat, skripsi dari Wawan Priana dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Model Dropship Jual Beli Online Di Bukalapak" skripsi ini membahas lebih lanjut mengenai sistem *dropship* yang ada dalam jual beli *online*, yang mana *dropship* dikenal sebagai *simsar/samsarah*. *Simsar/samsarah* adalah jual beli yang dilakukan melalui perantara dengan upah atau komisi tertentu sesuai dengan kesepakatan antara *supplier* dan *simsar*. Adanya fitur *dropship* didalamnya memberikan peluang besar bagi orang yang ingin berjualan tanpa harus menyetok produk, namun dengan itu pula ada penjual atau *dropshipper* yang menjual barang yang belum sama sekali ia beli atau transit ke lokasi, hal ini mengindikasikan adanya *gharar*. Bukalapak adalah sebagai perantara mempertemukan penjual dan pembeli untuk bertransaksi dengan cara pesanan tanpa bertemu langsung atau dengan jalur internet dan jasa kurir. Jual beli seperti ini jumbuh ulama menyebutnya dengan *bay' ghair 'ala shifat*. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa harmonisasi pelaksanaan jual beli *online* dengan model *dropship* di Bukalapak tidaklah dapat disebut dengan jual beli *salam*

¹⁴ Puspita, *Praktek Jual Beli Barang Secara Online Di Galeri Ijab Menurut Konsep Ekonomi Islam*, Skripsi (Pekanbaru, UIN Riau, 2013)

(pesanan) hal ini dikarenakan uang yang ditransfer pembeli bukan menjadi modal penjual. Oleh sebab itu lebih tepat dikategorikan sebagai *samsarah/simsar* dengan model *bay' ghair 'ala shifat* (jual beli tanpa terlihatnya barang).¹⁵

Tabel 1. 1
Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aulia Nur Agustin (HES IAIN Surakarta)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection Di Media Sosial	Membahas mengenai jual beli <i>online</i> dengan tinjauan rukun dan syarat pada akad jual beli <i>salam</i>	Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai kesesuaian praktek jual beli <i>online</i> dengan konsep jual beli <i>salam</i> (pesanan)
2	Nurmalia (Muamalah UIN SU Medan)	Jual-Beli Salam (Pesanan) Secara On-Line Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)	Membahas mengenai jual beli <i>online</i> di ditinjau dari perspektif akad jual beli <i>salam</i>	Penelitian ini di fokuskan mengenai pandangan ulama Syafi'iyah terhadap praktek jual beli <i>online</i> yang ada di kalangan mahasiswa UIN Sumatera Utara
3	Puspita (Ekonomi Islam, UIN Riau)	Praktek Jual Beli Barang Secara Online Di Galeri Ijab Menurut Konsep Ekonomi Islam	Membahas mengenai jual beli pesanan pada jual beli <i>online</i> berda-sarkan perspektif hukum ekonomi syariah	Penelitian ini di fokuskan dalam membahas jual beli <i>online</i> namun masih bersifat pesanan yang pembuatan barang-nya sesuai permin-taan pelanggan, lalu ditinjau deng-an akad jual beli <i>istisna'</i>
4	Wawan Priana (HES, UIN)	Analisis hukum ekonomi syariah terhadap	Membahas mengenai jual beli <i>online</i>	Skripsi ini di fokuskan untuk membahas dalam

¹⁵ Wawan Priana, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Model Dropship Jual Beli Online Di Bukalapak*, Skripsi, (Bandung, UIN Bandung, 2018)

	SGD Bandung)	model Dropship jual beli online di Bukalapak	ditinjau dengan akad jual beli <i>salam</i>	praktek dropship jual beli <i>online</i> pada <i>marketplace</i> Bukalapak, yang hasil akhirnya lebih kepada mo-del <i>bay' ghair 'ala shifat</i> (jual beli tanpa terlihatnya barang).
--	--------------	--	---	---

Kerangka Penelitian

Segala aktivitas yang dilakukan manusia baiknya dilakukan berdasarkan aturan atau tatacara yang baik yang telah diperintahkan oleh Allah swt. Setiap kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan perjanjian atau dalam syariat islam disebut sebagai akad. Dalam pasal 20 ayat 1 KHES akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁶

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi¹⁷

Pada pasal 22 KHES disebutkan rukun akad terdiri atas:¹⁸

1. Pihak yang melakukan akad (*'aqid*)
2. Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Edisi Revisi, 2011) hlm. 10.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, ... hlm. 50.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Edisi Revisi, 2011) hlm. 16.

3. Tujuan pokok akad (*maudhu 'al-'aqad*)
4. Kesepakatan (*shigat al-aqad*).

Adapun syarat umum yang harus dipenuhi pada suatu akad:

1. Pihak yang melakukan akad mampu bertindak menurut hukum.
2. Objek akad diketahui oleh syara'
3. Akad tidak dilarang oleh nash syara'
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan. Seperti umpamanya pada syarat jual beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa.
5. Akad itu bermanfaat
6. Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul

Selanjutnya, adapula syarat yang bersifat khusus, yang wujudnya wajib ada sebagian akad. Syarat khusus ini bisa disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum.¹⁹ Adanya syarat khusus mengenai akad tertentu menjadikan jual beli sebagai salah satu dari berbagai macam akad yang ada dalam syariat Islam.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti "jual", mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian yang sebaliknya, yaitu kata *al-syira'* yang berarti "beli".²⁰ Penjelasan arti jual beli secara bahasa, yaitu : *Muqabalah*/saling menerima, yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain;

¹⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, ... hlm. 43-47.

²⁰ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

mubadalah/saling mengganti; *mu'awadhat*/pertukaran. Jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang memiliki manfaat serta adanya kecenderungan manusia dalam hal penggunaannya dengan cara *shigat* atau ucapan *ijab* dan *qabul*.²¹

Arti jual beli secara istilah dijelaskan oleh Ulama Hanafiah yang menjelaskan bahwa jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu *ijab* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penerimaan). *Al-Sayyid Sabiq* menyatakan bahwa jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al mal 'ala sabil al-taradha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.²² Jual beli sebagai salah satu bentuk dalam hidup bermuamalah untuk saling tolong menolong, memiliki keabsahan yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu, QS An-Nisa' ayat [4]:29, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²³

²¹ Dimyauddin Djuwaini..., hlm. 69

²² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 3.

²³ Aam Amiruddin, *Al-Qur'anulkarim: Al-Mu'asir Terjemah Kontemporer*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013), hlm. 83.

Pada ayat ini substansinya bahwa tijarah (diantara jual beli) harus dilakukan atas dasar suka saling rela atau ridha (terhindar dari unsur paksaan).

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Jual beli Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum merupakan suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan, jual beli dalam arti khusus merupakan ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang memiliki daya tarik penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada di sekitar, bukan merupakan utang, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁴

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salām* (pesanan). Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis dan dikatakan salaf karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima dagangan.²⁵ Islam juga membolehkan adanya jual beli salam yang ditunjukkan dengan adanya dalil-dalil Al-Qur'an, hadits atau sunnah Rasulullah Saw., dan ijma' ulama sebagai landasan keabsahan mengenai akad jual beli salam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu,

QS. Al-Baqarah (2) : 282, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... ٢٨٢

²⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, ... hlm. 67.

²⁵ M. A. Asyhari, *Halal dan Haram*, (Gresik: Bintang Remaja, 1989), hlm. 371.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.²⁶

'Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, serta guna menjaga akad/transaksi yang telah dilakukan.²⁷

Mengenai akad wadi'ah yang digunakan dalam kehidupan untuk saling tolong-menolong, konsep ini mendapatkan pengakuan dan legalitas syara'. Seperti dalam Al-Qur'an yaitu,

QS An-Nisa (4): 58, Allah berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²⁸

Pada ayat ini terdapat substansi bahwa hendaknya yang dipercayai untuk menunaikan amanahnya dan hendaklah bertakwa kepada Allah Swt. Dalam hal ini konsep wadi'ah sudah digunakan oleh para pembisnis kontemporer. Seperti dalam hal saling tolong-menolong serta memudahkan orang lain mendapatkan sesuatu

²⁶ Aam Amiruddin,... hlm. 48.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini..., hlm. 130.

²⁸ Aam Amiruddin,... hlm. 87.

yang dibutuhkannya, seperti konsep sistem tabungan yang ada pada transaksi jual beli online yang nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh peneliti.

Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan, penelitian adalah suatu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai penyusunan laporan.²⁹ Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.

Metode semacam ini merupakan prosedur dalam pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek suatu penelitian yang berupa orang, masyarakat, maupun lembaga berdasarkan fakta-fakta yang murni tampak pada keadaan tersebut.³⁰ Dalam hal ini objek yang menjadi data adalah pihak Eka Celluler sebagai produsen dan Dyah sebagai konsumen sekaligus pengguna sistem tabungan dalam transaksi jual beli online. Adapun keadaan yang sebenarnya terjadi yaitu pelaksanaan jual beli online dengan menggunakan sistem tabungan di akun Instagram Eka Celluler.

2. Sumber Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini menjadi dasar acuan dalam pembahasan dan penganalisisan suatu penelitian. Untuk mengumpulkan data

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 1.

³⁰ Hadari Ya'qub, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 63.

tersebut, penting diketahui sumber data seperti apa yang dibutuhkan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang meliputi data yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli *online* dengan sistem tabungan. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari para pelaku pelaksanaan jual beli *online* dengan sistem tabungan, hasil wawancara dengan Amelia Gunawan selaku Manager dari Eka Celluler, Stephanie selaku admin sistem tabungan, serta Dyah selaku konsumen pengguna sistem tabungan pada jual beli online di Eka Celluler.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penulis dari berbagai buku sebagai literatur dalam penelitian ini, yakni melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder ini pun bisa diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku seperti buku Fiqih *Muamalah*, Hadits-Hadits tentang *Mu'amalah*, Fiqih Jual Beli, Panduan Praktik Bisnis Syariah dan sumber literatur lainnya yang mendukung terhadap penelitian yang penulis dilakukan.

3. Jenis Data

Jenis data yang dihasilkan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata untuk menjelaskan fakta dan fenomena yang diamati dan dihasilkan dari cara pandang yang menekankan ciri-ciri, sifat dan mutu pada obyek yang bersangkutan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggabungkan kedua teknik yang ada, yakni langsung dan tidak langsung. Meskipun pada praktiknya lebih menekankan pada teknik pengumpulan data tidak langsung, mengingat sifat dari objek penelitian ini tidak terbatas (transaksi tidak terbatas oleh jarak dan waktu). Berikut merupakan langkah - langkah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

b. Wawancara

Wawancara dalam hal penelitian berarti suatu usaha untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang isu-isu yang relevan dengan tujuan umum dan pertanyaan spesifik dari suatu penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti Manager dari Eka Celluler itu sendiri yaitu ibu Amelia Gunawan, dan Dyah selaku salah satu

konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli dengan sistem tabungan di akun instagram Eka Celluler.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal penelitian digunakan sebagai kegiatan menelaah terhadap dokumen dan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam unsur penelitian, lalu dihubungkan serta dianalisis sebagai bahan pertimbangan penelitian ini.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul adalah dengan analisis deduktif, yaitu analisa yang berpedoman pada cara befikir deduktif.³¹ Cara berfikir deduktif dimulai dengan teori, dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus³². Sehingga penganalisan data yang penulis lakukan akan bermula dari teori-teori hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena dari pelaksanaan jual beli online dengan sistem tabungan.

Berikut merupakan tahapan-tahapan yang akan penulis lakukan dalam menganalis data:

- a. Memahami sumber data yang diperoleh.
- b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai faktor apa yang melatarbelakangi jual beli online dengan sistem tabungan di sosial media Instagram.

³¹Faisol, *Pendidikan Islam Perspektif*, (Bekasi :Guepedia, 2011), hlm. 114.

³²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 17.

- c. Menyeleksi data tersebut kedalam suatu kategori tertentu berdasarkan poin-poin dalam pertanyaan penelitian. Setiap data dari masing-masing kategorinya, dibandingkan serta dihubungkan antara satu data dengan data lainnya dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada, baik teori hukum ekonomi syariah ataupun teori lain yang dibutuhkan.
- e. Menarik kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah sebagai hasil dari tahap akhir penelitian.

